

**YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK)  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI  
PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

**JUDUL SKRIPSI**

**OLEH:**

**Khairi Mustaqbal (19210084)**



**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK)  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI  
PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

**JUDUL SKRIPSI**

**OLEH:**

**Khairi Mustaqbal (19210084)**



**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK)**

**DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI**

**PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 November 2023

Penulis,



Khairi Mustaqbal

NIM 19210084

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khairi Mustaqbal NIM: 19210084 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK)  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI  
PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 04 November 2023  
Dosen Pembimbing,



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.  
NIP. 199208112023212050




## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Khairi Mustaqbal, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK)  
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI  
PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2023

### Dengan Penguji

- |   |   |
|---|---|
| 1. Faridatus Suhadak, M.HI.<br>NIP. 197904072009012006          | (<br><br>Ketua         |
| 2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.<br>NIP. 199208112023212050    | (<br><br>Sekretaris    |
| 3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.<br>NIP. 197511082009012003 | (<br><br>Penguji Utama |

Malang, 04 November 2023

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 19770822200511003

## **MOTTO**

“Tak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan,  
tanpa melibatkan perempuan.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, terutama dalam proses menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto*" ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Salawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan skripsi penulis dan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. H. M. Yunus Karim, S.Ag dan Rusnah, kakek dan nenek tercinta penulis yang senantiasa memberikan kasih sayangnya, dukungannya hingga saat ini, baik berupa materi, do'a, nasehat, dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Norlina dan Jamiati, mama yang senantiasa memberikan doa'nya disetiap langkah kehidupan penulis sehingga sampai saat ini.
9. Al Huzairi, bapak yang selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh penulis hingga saat ini.



10. H. Subhan Walad, S.Pd.I, paman yang selalu memotivasi penulis, selalu memberikan saran dan kritik yang membangun bagi penulis dan selalu mendukung apa yang dilakukan oleh penulis hingga saat ini.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Karim yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis hingga saat ini.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan semua di Malang yang kebersamai mengukir sejarah selama di masa perkuliahan ini.
13. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih karena tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Dan juga terima kasih sebesar – besarnya kepada Adelia Nurcahyani S.E. yang selalu kebersamai penulis sejak Oktober 2022 hingga nanti dipertemukan di waktu yang terbaik dan waktu yang dinantikan bersama.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), -dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَم	: <i>nu''ima</i>
عَدُّوْ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ◌ِ ), -maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41

C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
B. Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember.....	53
C. Tinjauan dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dalam Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember.....	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

## ABSTRAK

Khairi Mustaqbal 19210084, 2023. **Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

---

---

**Kata Kunci:** Pengadilan Agama Jember, Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, Yaumuna

Pengadilan Agama Jember membuat Layanan Khusus Perempuan dan Anak (Yaumuna) sebagai bentuk perlindungan hak Perempuan dan anak pasca perceraian yang termuat dalam SK Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) adalah program untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini sehingga membuat mereka percaya diri dan mandiri secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) dan bagaimana tinjauan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto terhadap program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, data diolah dengan beberapa tahapan yaitu pemeriksaan, pengelompokan, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jember dalam melindungi hak-hak Perempuan dan anak diwujudkan dalam program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) yang merupakan bentuk Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Agama Jember. Kemudian implementasi program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto seluruhnya telah berjalan dengan baik yaitu terpenuhinya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## ABSTRACT

Khairi Mustaqbal 19210084, 2023. **Yaumuna (Special Services For Women And Children) In The Jember Religious Courts Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory Perspective** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Advisor: Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

---

---

**Keywords:** Religious Court Jember, Law Enforcement Theory Soerjono Soekanto, Yaumuna

The Jember Religious Court created Special Services for Women and Children (Yaumuna) as a form of protecting the rights of women and children after divorce as contained in Decree Number W13-A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. Yaumuna (Special Services for Women and Children) is a program to ensure the fulfillment of the rights of women and children through the implementation of decisions (execution), skills in resolving problems that occur due to divorce and early marriage so as to make them confident and independent economically and socially.

Based on the background, the author formulates the problem, namely how to implement Perma Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Women in Conflict with the Law on the Yaumuna (Special Services for Women and Children) program and how to review Soerjono Soekanto's theory of law enforcement on the Court's Yaumuna (Special Services for Women and Children) program. Jember Religion. This research aims to analyze Yaumuna (Special Services for Women and Children) using Soerjono Soekanto's law enforcement theory.

This research is empirical legal research using a sociological juridical approach. The research location is the Jember Religious Court. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. Then, the data is processed in several stages, namely examination, grouping, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this research show that the Jember Religious Courts in protecting the rights of women and children are realized in the Yaumuna program (Special Services for Women and Children) which is a form of implementation of Perma Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Women in Conflict with the Law in the Jember Religious Courts. Then, the implementation of the Yaumuna program (Special Services for Women and Children) in terms of Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory has all gone well, namely the fulfillment of its own legal factors, law enforcement factors, means and facilities factors, community factors, and cultural factors.

## خلاصة

خيرى مستقبل (19210084، 2023، يامونا) خدمات خاصة للنساء والأطفال (في منظور محاكم جيمبر الدينية حول نظرية إنفاذ القانون سورجونو سوكانتو برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: هرسلأ أستاري بيتالوكا، ماجستير في التربية

**الكلمات المفتاحية: محكمة جيمبر الدينية، نظرية إنفاذ القانون، سورجونو سوكانتو، يامونا**  
أنشأت محكمة جيمبر الدينية خدمات خاصة للنساء والأطفال (يامونا) (كشكل من أشكال حماية W13- حقوق النساء والأطفال بعد الطلاق على النحو الوارد في المرسوم رقم A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021. (هو برنامج لضمان أعمال حقوق المرأة والطفل من خلال تنفيذ القرارات) (التنفيذ)، ومهارات حل المشاكل التي تحدث بسبب الطلاق والزواج المبكر لجعلهم واثقين من أنفسهم ومستقلة اقتصاديا واجتماعيا بناءً على الخلفية، تصوغ المؤلف المشكلة، وهي كيفية تنفيذ قانون بيرما رقم 3 لعام 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لمحكمة النساء في نزاع مع قانون برنامج يامونا) الخدمات الخاصة للنساء التابع Yaumuna والأطفال (وكيفية مراجعة نظرية سورجونو سوكانتو في إنفاذ القانون في برنامج للمحكمة) الخدمات الخاصة للنساء والأطفال. (دين جيمبر. يهدف هذا البحث إلى تحليل يامونا). الخدمات الخاصة للنساء والأطفال (باستخدام نظرية إنفاذ القانون لسورجونو سوكانتو هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. موقع البحث هو محكمة جيمبر الدينية. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والوثائق. ومن ثم تتم معالجة البيانات على عدة مراحل وهي الفحص والتجميع والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج تظهر نتائج هذا البحث أن محاكم جيمبر الدينية في حماية حقوق المرأة والطفل تتحقق في برنامج يامونا) الخدمات الخاصة للنساء والأطفال (وهو شكل من أشكال تنفيذ بيرما رقم 3 لعام 2017 بعد ذلك، سار. بشأن المبادئ التوجيهية لمحكمة النساء في صراع مع القانون في محاكم جيمبر الدينية تنفيذ برنامج يامونا) الخدمات الخاصة للنساء والأطفال) من حيث نظرية إنفاذ القانون لسورجونو سوكانتو بشكل جيد، أي تحقيق العوامل القانونية الخاصة به، وعوامل إنفاذ القانون، وعوامل الوسائل والمرافق، والعوامل المجتمعية، والعوامل الثقافية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum mengakui hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, tanpa terkecuali. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ironisnya masih sering ditemukan fakta di lapangan, perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan mengalami ketidakadilan.

Salah satu contoh kasus yang sering dijumpai ialah Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dimana dalam setiap perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa, maka majelis hakim akan menerapkan asas-asas yang bersesuaian

---

<sup>1</sup> Achmad, Djumairi. S.H. "Hukum Perdata II." (Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1990)

mulai dari memperlakukan perempuan sama di depan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, negara wajib mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat yang sama dengan pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Hal tersebut diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Persamaan kedudukan di muka hukum dapat dimaknai sebagai keadaan dimana setiap warga negara memiliki hak, akses dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya di muka hukum. Tentu dalam hal ini termasuk juga kaum wanita yang merupakan bagian dari warga negara tersebut. Posisi perempuan sebagai warga negara dengan segala hak dan kewajibannya telah tertuang pada pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut berarti tidak ada perbedaan

---

<sup>2</sup> Abdul Azis, "Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Peradilan Agama Kotabumi, <https://www.pa-kotabumi.go.id>.

antara laki laki dan perempuan di mata hukum, semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh karenanya posisi perempuan sama dengan posisi laki laki.

Salah satu contoh kasus yaitu masifnya perceraian di Indonesia khususnya cerai gugat tidak memenuhi keadilan bagi pihak perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, namun keadilan perempuan tentang hak-hak pasca perceraian dan anak terbengkalai seperti kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif di masyarakat karena predikat janda yang disandangnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, otoritas hakim dalam pertimbangan hakim sangatlah menentukan hasil keputusannya yang dikaji perkaranya melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.

Pengadilan Agama Jember dalam melayani perkara perdata menjadi sarana penting bagi pihak yang berperkara untuk mendapatkan hak-hak khususnya pada perempuan dan anak di wilayah Jember. Pengadilan Agama Jember tengah menggalakkan Layanan Khusus Perempuan dan Anak atau yang biasa disebut dengan Yaumuna. Lahirnya Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian oleh Badilag di breakdown dengan Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian dijadikan

---

<sup>3</sup> Anita Marwing, "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Palopo", *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, 1 (2016): 45-62, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>.



sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan dan anak.<sup>4</sup>

Terhitung sejak Januari hingga Agustus Tahun 2021, kasus perceraian di Kantor Pengadilan Agama (PA) Jember mayoritas gugatan diajukan oleh para Istri. Diketahui, dari 3888 kasus yang terdata di kantor PA, hanya 1053 kasus yang diajukan oleh suami alias Talak. Sedangkan 2835 sisanya, gugatan cerai diajukan dari Istri. Dari total kasus yang telah diajukan tersebut, telah diputuskan atau mempunyai kekuatan hukum tetap yakni untuk cerai talak sebanyak 987, sementara cerai gugat 2762. Jadi Total keseluruhan ada 3749 yang sudah diputuskan, sementara sisanya sebanyak 139 masih dalam proses di Pengadilan Agama Jember.<sup>5</sup>

Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) sendiri merupakan bentuk inovasi kepedulian terhadap perempuan dan anak dalam menegakkan hak-haknya pasca perceraian maupun pranikah melalui penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang telah terstruktur. Adanya tujuan dibentuknya Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi akibat perceraian dan perkawinan dini sehingga membuat mereka percaya diri dan mandiri secara ekonomi dan sosial.

---

<sup>4</sup> Tentang “Yaumuna”, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 <https://yaumuna.pa-jember.go.id>.

<sup>5</sup> Admin Pengadilan Agama Jember “Gugatan Cerai Tertinggi di Jember Diajukan Istri Ini Penyebabnya”, 21 September 2021, diakses 15 Agustus 2023 <https://new.pa-jember.go.id/article/Gugatan-Cerai-Tertinggi-di-Jember-Diajukan-Istri-Ini-Penyebabnya>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana tinjauan dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto terhadap program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto terhadap program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi kepada seluruh penegak hukum lebih khususnya yang ada di dalam lingkup Pengadilan Agama Jember terkait Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Jember dalam perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum.
- b. Dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti lainnya dalam mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat menambah wawasan khususnya dalam peristiwa perempuan berhadapan dengan hukum.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman awal melakukan penelitian, serta menambah wawasan pengetahuan terkait perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan fakta dan bukti yang nyata.

#### b. Bagi masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya di Pengadilan Agama Jember dan bagaimana proses pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara pelecehan seksual di Pengadilan Agama Jember.

c. Bagi Pengadilan Agama Jember

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Jember.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan dalam prosoposal skripsi ini. Peneliti merasa perlu untuk menampilkan sistematika penulisan guna mempermudah untuk mengetahui susunan penulisan pada penelitian ini.

Bab I pendahuluan. Pada bab I Penelitian ini berisi latar belakang masalah yang merupakan gambaran umum yang mendasari penelitian ini. Selain itu juga berisi rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian serta tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Terdapat juga manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian ini dilakukan baik secara teoritis dan secara praktis. Bagian terakhir bab ini berisi definisi operasional dan sistematika penulisan. Definisi operasional dicantumkan untuk lebih mempermudah memahami makna yang dimaksud pada penelitian ini serta sistematika penulisan untuk mempermudah memahami susunan penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka. Pada bab II peneliti menampilkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Teori Penegak Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hal ini sangat perlu ditampilkan guna mengetahui keaslian penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu ditampilkan untuk mengetahui dimana letak persamaan

dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kerangka teori yang merupakan dasar peneliti untuk menganalisa hal yang menjadi objek pada penelitian ini.

Bab III metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian mencakup beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Peneliti sangat perlu menampilkan metode penelitian yang akan digunakan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisi tentang pembahasan serta hasil dari penelitian mengenai “Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto”.

Bab V penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu terdapat juga saran yang merupakan harapan peneliti agar penelitian ini bisa semakin baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Anri Supradi, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2019 yang berjudul "*Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*".<sup>6</sup> Membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan juga bagaimana pandangan para pihak terkait pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta membahas hambatan-hambatan disaat pelaksanaan Perma tersebut. Dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Curup terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017, disini peneliti juga dapat mengetahui bagaimana pendapat para pihak atas pemberlakuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat ketika pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas terkait penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian yang telah di uraikan diatas dengan penelitian yang akan teliti adalah judul lebih mengerucut

---

<sup>6</sup> Anri Supradi, "*Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019)

pembahasannya kepada peran Yaumuna terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum sedangkan penelitian terdahulu diatas lebih universal dalam membahas Perma Nomor 3 tahun 2017 dan juga ada perbedaan di dalam objek penelitiannya yang saya teliti di Pengadilan Agama Jember sedangkan pada penelitian di atas di Pengadilan Agama Curup.

2. Penelitian Ulfiana Linda Utami, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Tahun 2019 berjudul "*Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*"<sup>7</sup> membahas tentang hak anak dan perempuan sebelum dan sesudah diberlakukan Perma Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Semarang, peneliti juga menyimpulkan bahwasannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk melindungi hak-hak anak yang timbul dari perceraian orang tuanya. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perbedaan dengan penelitian ini judul lebih mengerucut pembahasannya kepada peran Yaumuna sedangkan penelitian terdahulu diatas lebih universal dalam membahas Perma Nomor 3 tahun 2017.
3. Penelitian Huda Efendi Saputro, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo Tahun 2019 berjudul "*Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017*

---

<sup>7</sup> Ulfiana Linda Utami, "Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

*Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*”<sup>8</sup>

membahas tentang Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap hak istri setelah perceraian dalam kasus cerai talak yang di putus secara verstek di Pengadilan Agama Ponorogo dan juga terhadap hak istri setelah perceraian dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui apakah implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Ponorogo sudah berjalan dengan baik atau tidaknya. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas terkait implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perbedaan skripsi ini membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian yang objek penelitiannya di Pengadilan Agama Ponorogo perbedaan dengan judul yang peneliti teliti membahas tentang peran Yaumuna menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Jember.

4. Penelitian Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf Mahasiswa Pascasarjana UIN Lampung 2018 berjudul *“Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*”<sup>9</sup> membahas mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama kelas 1A

---

<sup>8</sup> Huda Efendi Saputro, “Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

<sup>9</sup> Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf, “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018)



tanjung karang selalu meningkat waktu 2016 sampai 2018 dan dalam penelitian ini juga membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian dari judul tersebut implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berspektif gender dan majelis hakim belum menerapkan *ex officio* guna memberikan perlindungan kepada perempuan setelah perceraian, seperti pembebanan nafkah kepada perempuan setelah perceraian. Persamaan penelitian ini ialah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan judul yang peneliti adalah perkara yang di bahas dalam penelitian di atas yaitu tentang cerai gugat yang objek di Pengadilan Agama sedangkan judul yang saya teliti ini membahas tentang bagaimana peran Yaumuna terhadap perempuan berhadapan dengan hukum Pengadilan Agama Jember.

5. Penelitian Nurhilmiah, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019 berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*"<sup>10</sup> membahas terkait perlindungan hukum sesudah dan sebelum berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017 apakah

---

<sup>10</sup> Nurhilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peratauran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhapan Dengan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, (Tahun 2019).

ada perkembangan baik setelah di belakukan perma atau tetap saja seperti sebelumnya. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017, sering dijumpai dengan proses peradilan yang tidak adil. Lahirnya perma tersebut mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender. Persamaan penelitian ini ialah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan judul yang akan saya teliti adalah penelitian terdahulu tersebut membahas tentang perlindungan hukum sesudah dan sebelum berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan judul yang saya teliti membahas bagaimana peran Yaumuna menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Jember.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Anri Supriadi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2019, "Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan	Persamaannya adalah membahas terkait penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah judul lebih mengerucut pembahasannya kepada peran Yaumuna terhadap Perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan penelitian terdahulu diatas lebih universal dalam membahas Perma Nomor 3 tahun 2017

	Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”		
2	Ulfiana Linda Utami, Universitas Islam Negeri Wali Songo (UIN), 2019, Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.	Persamaannya adalah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah judul lebih mengkerucut pembahasannya kepada peran Yaumuna sedangkan penelitian terdahulu diatas lebih universal dalam membahas Perma Nomor 3 tahun 2017.
3	Huda Efendi Saputro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019, Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.	Persamaannya adalah dalam penelitian ini membahas terkait implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah membahas tentang hak-hak istri pasca perceraian yang objek penelitiannya di Pengadilan Agama Ponorogo perbedaan dengan judul yang peneliti teliti membahas tentang peran Yaumuna menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Jember.
4	Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf, Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung 2018, Implementasi	Persamaannya adalah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah perkara yang di bahas dalam penelitian di atas yaitu tentang cerai gugat yang objek di Pengadilan Agama sedangkan judul yang saya teliti ini

	Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.		membahas tentang bagaimana peran Yaumuna terhadap perempuan berhadapan dengan hukum Pengadilan Agama Jember.
5	Nurhilmiyah , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.	Persamaannya adalah penelitian ini ialah membahas terkait Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah perlindungan hukum sesudah dan sebelum berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan judul yang saya teliti membahas bagaimana peran Yaumuna menurut Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Jember.

## B. Kerangka Teori

### 1. Penegakan Hukum

#### a. Pengertian Penegakan Hukum

Secara teoritis, penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan dalam pergaulan hidup dengan menyatukan nilai-nilai melalui pendekatan sistematis.<sup>11</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian adalah tujuan dari tindakan atau sikap seseorang. Dengan cara ini, konsep penegak hukum menjadi konkret secara konsepsional.<sup>12</sup> Pada dasarnya, penegakan hukum adalah suatu proses di mana seseorang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), 1.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 3

hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988), 32

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas huku, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>17</sup>

Adapun ke 5 (lima) faktor tersebut dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukum (perundang-undangan)

Yang dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>18</sup>

Undang-undang dalam arti material mencakup :

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara;

- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.<sup>19</sup>

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif.<sup>20</sup>

Asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.<sup>21</sup>
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu.<sup>22</sup>
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

<sup>21</sup> Asas Lex Specialis derogat legi generalis

<sup>22</sup> Asas Lex Priori derogat legi postiori



pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).<sup>23</sup>

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.<sup>24</sup> Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.<sup>25</sup>

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal.<sup>26</sup> Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 14.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 17.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 18.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).<sup>29</sup> Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.<sup>30</sup>

Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (ideal role)
- b) Peranan yang seharusnya (expected role)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).<sup>31</sup>

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles).<sup>32</sup>

Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

<sup>30</sup> Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan.<sup>33</sup> Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.<sup>34</sup>

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>35</sup> Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.<sup>36</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.<sup>37</sup>

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

pengecahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>38</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.<sup>39</sup> Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (plural society) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.<sup>40</sup>

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50.

ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.<sup>41</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel.<sup>42</sup>

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 54.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut: nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.<sup>44</sup>

Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah.<sup>45</sup>

Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan.<sup>46</sup>

Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhlakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena perlbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan statusquo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 62.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 66-67.

## 2. Kesetaraan Gender

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi.<sup>48</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>49</sup>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perubahan nilai dan tingkah laku yang digambarkan secara sosial dalam masyarakat setempat. Gender sebagai suatu konsep dibentuk oleh manusia yang dapat berubah dan tidak berlaku secara umum serta dapat dipertukarkan. Sebagai contoh seorang anak laki-laki yang harus kuat, tangguh, rasional, dan perkasa. Sedangkan seorang perempuan harus lemah lembut, cantik, keibuan, dan emosional.

Kedua sifat baik pada laki-laki dan perempuan tersebut adalah dibentuk atau konstruksikan dari masyarakat yang bisa dirubah dan dipertukarkan. Artinya ada

---

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2010.

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

anak perempuan yang kuat, tangguh, rasional dan perkasa dan ada pula anak laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan karena pada dasarnya tingkah laku yang demikian bisa berubah dan menyesuaikan dengan kultur masyarakat.

Sebagai contoh yang paling umum adalah ketika seorang perempuan harus bisa memasak, mengerjakan tugas rumah, atau urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat perempuan. Anggapan yang seperti ini muncul karena pemahaman terhadap gender yang salah, padahal dalam pembagian tugas pada dasarnya tidak memandang gender apapun dan bisa dikerjakan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil hanya karena alasan perbedaan gender. Namun ketidakadilan gender ini banyak dialami oleh perempuan sehingga banyak masalah ketidakadilan gender yang diidentikkan dengan masalah kaum perempuan, hal tersebut yang membuat laki-laki dan perempuan jauh dari kata setara. Ketidakadilan gender terwujud dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

a. Stereotype (Pelabelan)

Stereotype yang melekat serta diberikan pada masyarakat terhadap peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.<sup>50</sup> Pelabelan yang paling sering diberikan kepada seorang perempuan misalnya, perempuan diberikan citra yang buruk, perempuan dianggap makhluk

---

<sup>50</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016), 17.



yang emosional, tidak rasional, lemah dan sebagainya. Hal ini yang membuat perempuan secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lemah serta akan membuat perempuan sulit memperoleh kedudukan yang sama dengan laki-laki.

Dalam lembaga pendidikan misalnya, tugas, peran dan tanggung jawab diberikan kepada perempuan sesuai dengan citra yang melekat pada perempuan. Seperti contoh, perempuan hanya diberikan peran sebagai administrator karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang emosional dan tidak rasional. Anggapan tersebut juga akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin perempuan.

b. Marjinalisasi (Peminggiran)

Bentuk peminggiran terhadap perempuan di masyarakat yang bersumber dari keyakinan maupun tradisi, kebijakan. Peminggiran yang terjadi kepada perempuan tidak hanya berdampak pada posisi dan kedudukan perempuan, tetapi juga berdampak pada akses kontrol terhadap perempuan.<sup>51</sup>

Dalam kebijakan pendidikan misalnya, laki-laki dianggap sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan lebih sehingga tugas dan tanggung jawab diberikan kepada laki-laki berbeda dengan perempuan.

---

<sup>51</sup> Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International forestry Research CIFOR, 2006), 19.

Marjinalisasi jelas merugikan perempuan karena ada pembatasan dalam hal pengembangan karir kerja.

c. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan dibawah lakilaki. Pembedaan terhadap perempuan yang seringkali dilakukan berdampak pada akses kontrol pada perempuan. Dalam pendidikan misalnya, perempuan masih dinomor duakan dengan laki-laki dalam hal akses pendidikan sehingga dalam hal ini yanga lebih diuntungkan adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam pengambilan keputusan laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan, hal ini yang membuat perempun tidak bisa mengontrol keuntungan dari kebijakan yang telah dibuat.<sup>52</sup>

d. Kekerasan (Violence)

Kekerasan adalah bentuk serangan fisik, seksual dan non seksual. Bentuk kekerasan yang teradi dangat beragam dan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kebanyakan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kekerasan juga bisa terjadi dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya relasi kuasa yang timpang.

---

<sup>52</sup> Dede Wiliam, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, 13.

Sepanjang tahun 2019 KPAI mencatat telah terjadi kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebanyak 153 kasus baik kasus kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa siswa maupun guru.<sup>53</sup>

e. Beban Ganda

Beban ganda merupakan beban tugas dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena laki-laki dan perempuan tidak paham akan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga hanya dibebankan pada satu orang saja. Dalam hal ini perempuan paling banyak mengalami beban ganda seperti pada seorang istri yang selain menegerjakan tugas domestik di rumah juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik di rumah yang sebenarnya bisa berbagai tugas dengan suami karena pada dasarnya pekerjaan semacam ini bisa dilakukan oleh siapapun untuk meringankan beban ganda seorang perempuan yang sudah berumah tangga.

Dalam pendidikan misalnya perempuan sering mendapat tugas dan beban ganda dalam hal mengatur keuangan maupun administrator. Hal ini sering terjadi pada seorang perempuan yang berpendidikan tinggi serta aktif dalam kegiatan sosial, seiring dengan meningkatnya

---

<sup>53</sup> Nicky Aulia Widodo, "KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019", Anadolu Agency, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-danpsikis-disekolah-pada-2019/1688253> , 31 Desember 2019, diakses tanggal 9 Juni 2023.

kemampuan juga akan membatasi ruang ekspresi mereka karena dituntut untuk menjalankan tugas secara bersamaan dengan tugas domestik di rumah.

Kesetaraan gender mempunyai arti kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender dan keadilan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada diskriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut paham feminisme radikal-libertarian, gender adalah bagian terpisah dari jenis kelamin, dan masyarakat yang patriarki (masyarakat yang didominasi oleh laki-laki) menggunakan peran gender yang kaku, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan pasif sedangkan laki-laki tetap aktif.<sup>54</sup>

Karenanya menurut paham ini salah satu cara untuk merobohkan budaya patriarki adalah dengan cara menyadarkan perempuan agar tidak terus pasif dan berkeyakinan bahwa laki-laki juga tidak ditakdirkan terus aktif kemudian mengkombinasikan serta merefleksikan sifat-sifat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sehingga menghilangkan budaya patriarki dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

---

<sup>54</sup> Rosmarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), 73.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Menurut Pasal 1 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.<sup>55</sup>

Perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi<sup>56</sup> Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang- undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan

---

<sup>55</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

<sup>56</sup> Meratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan UU, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional.

dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.<sup>57</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Indonesia sebagai suatu negara hukum, negara harus mengakui dan melindungi HAM setiap individu tanpa membedakan jenis kelamin, kedudukan, dan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dan menempatkan kedudukan bagi setiap orang tanpa terkecuali pada posisi yang sama dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan asumsi yang demikian maka segala tindakan diskriminasi (terutama terhadap perempuan) sangatlah dilarang.

Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka,

---

<sup>57</sup> Jogloabang, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perma No 3 Tahun 2017," 23 Januari 2018, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023. <https://www.jogloabang.com/sosial/pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-hukum-perma-3-2017>.

atas dasar persamaan antara pria dan wanita.<sup>58</sup>

a. Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan.

Oleh karenanya, dalam kapasitas wanita sebagai warga negara tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hak-hak yang harus diperoleh. Ada beberapa hak yang mutlak diperuntukan bagi perempuan yang berkaitan dengan akses untuk

---

<sup>58</sup> Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan", *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, 26.

mendapatkan keadilan ketika perempuan berhadapan dengan hukum di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping
- 6) Hak dirahasiakan identitasnya
- 7) Hak mendapatkan nasehat hukum
- 8) Hak mendapatkan penerjemah
- 9) Hak mendapatkan restitusi
- 10) Hak atas pemulihan.<sup>59</sup>

#### **4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017**

Kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

---

<sup>59</sup> Bestha Inathan Asila, Artha Debora *Silalahi*, *Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: MAPPI FH UI, 2018), 15.



serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Setiap “orang” disini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak hak yang sama di hadapan hukum.<sup>60</sup>

Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi<sup>61</sup> Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Right/ ICCPR) dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

Kesetaraan dan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3:<sup>62</sup>

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan Hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam

---

<sup>60</sup> Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia.

<sup>61</sup> Salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional dimana negara yang mengesahkan turut menandatangani naska perjanjian tersebut.

<sup>62</sup> Syaifuddin, Sri, Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang,” *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (2012):, 256.

semangat di depan hukum.

- c. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada Pasal 24 A Ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>63</sup>

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. Mengenai produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”<sup>64</sup>*

Pada upaya pelaksanaan perlindungan penegakan Hukum non

---

<sup>63</sup> Pasal 24 A Undang-Undang Republik Indonesia.

<sup>64</sup> Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012.

diskriminatif bagi perempuan di lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan berupa Perma Nomor 3 Tahun 2017.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan gender.<sup>65</sup>

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup.

Pada Bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir.<sup>66</sup>

Pada Bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender,

---

<sup>65</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

<sup>66</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Perma Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.<sup>67</sup>

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari 3 ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan

---

<sup>67</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audiovisual jarak jauh bagi yang mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>68</sup>

Bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundangundangan, dan analisis gender secara komprehensif.<sup>69</sup>

Bab 5 berisi ketentuan penutup.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

<sup>69</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

<sup>70</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, artinya adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>71</sup> Jenis penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan kehidupan sosial.<sup>72</sup> Penelitian ini akan mengkaji tentang Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengkaji masalah yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>73</sup> Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan dari Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan

---

<sup>71</sup> Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>73</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 52.

Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Jember yang terletak di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Jember telah membuat inovasi berbasis aplikasi yaitu Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan informan yang berkaitan secara langsung dengan penelitian.<sup>74</sup> Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada satu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan.

Informan tersebut antara lain:

- a. BT, selaku Sekertaris dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember
- b. IL, selaku Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember
- c. IJ, selaku Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
- d. IB, selaku Pranata Komputer Ahli Pertama dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Selain itu, bisa juga menggunakan jurnal ataupun peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup> Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan juga undang-undang. Adapun beberapa sumber data sekundernya adalah :

- a. Buku S. Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 195-196.



- b. Buku atau jurnal serta undang-undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain yaitu sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi. Wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bagian penelitian hukum empiris, karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dari narasumber.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara adalah Pejabat Pengadilan Agama Jember, Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember.

Tabel 3.1. Daftar orang yang akan diwawancarai

No	Nama	Keterangan
1	BT	Sekretaris dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember
2	IL	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember
3	IB	Pranata Komputer Ahli Pertama dan Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember
4	IJ	Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

<sup>76</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan data penelitian melalui arsip, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga mencari melalui website resmi Pengadilan Agama Jember untuk menemukan informasi terbaru.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah mengelola data dengan sedemikian rupa agar data tersebut bisa runtut dan sistematis sehingga mempermudah untuk menganalisis dan menarik kesimpulan hasil penelitian.<sup>77</sup> Pada tahapan ini peneliti mengelola data dan bahan hukum secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Hal ini dilakukan setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan dipilih validitas yang baik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* adalah cara untuk mengoreksi dan memeriksa data yang telah dikumpulkan.<sup>78</sup> Peneliti dalam melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilih dan memilah poin-poin

---

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

<sup>78</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 157.

penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.. Perangkuman ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan.

## 2. Pengelompokan (*Clasifying*)

Pengelompokan adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari wawancara dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Data ini kemudian dikumpulkan dan disusun dalam bentuk klasifikasi ataupun sejenisnya.<sup>79</sup> Peneliti akan mengelompokkan data-data yang diperoleh berdasarkan program-program dari Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember, Perma Nomor 3 Tahun 2017, dan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian serta menghindari kesalahan dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Kesalahan data yang diperoleh tentunya akan sangat berefek

---

<sup>79</sup> Hani Subakti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 151.

kepada hasil akhir dari penelitian sehingga sangat perlu dilakukan sebuah tahapan yang namanya verifikasi. Verifikasi yang digunakan pada penelitian ini dengan model triangulasi sumber seperti mengumpulkan data dari beberapa orang atau sumber yang berbeda.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap ini merupakan tahap dimana data penelitian yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian. Proses ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya ketika data sudah terkumpul.<sup>80</sup> Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan serta melakukan pemaparan terhadap hasil wawancara yang sebelumnya sudah diklasifikasikan.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan akhir dari pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diolah secara baik untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahapan ini peneliti telah berhasil menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

---

<sup>80</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 49.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Pengadilan Agama Jember**

Pengadilan Agama Jember Kelas IA merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh pembinaan teknis peradilan dan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Jember Kelas IA beralamat kantor di Jalan Cendrawasih Nomor 27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang,

Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode pos 68118. Selain itu juga terdapat situs resmi yang dapat diakses oleh khalayak umum untuk mendapatkan informasi secara resmi yang berisi pelayanan tentang biaya perkara, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Jadwal Sidang, Direktori Putusan, Whistleblowing System, e-court, layanan informasi, prosedur berperkara, hingga pengaduan layanan perempuan.

## **2. Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember**

Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) adalah inovasi dari Pengadilan Agama Jember. Menurut surat keterangan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01.1/SK/2/2021, inovasi ini secara resmi dimulai pada tanggal 26 Juli 2021. Terlepas dari fakta bahwa unit tersebut didirikan pada tanggal 26 Juli 2021, YAUMUNA (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) baru memulai layanan pada tanggal 24 Agustus 2021, dengan bakti perempuan yang menawarkan makan siang gratis kepada pengunjung pengadilan serta santunan kepada anak yatim dan perempuan hamil.

Tujuan utama Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) adalah untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak dipenuhi melalui keterampilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari perceraian dan perkawinan dini serta melalui pelaksanaan putusan, atau eksekusi, yang membuat mereka percaya diri dan mandiri secara ekonomi atau perempuan

Inovasi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pengadilan Agama Jember tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman pengadilan perempuan berhadapan dengan hukum dan surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Inovasi Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember dengan bekerja sama dengan berbagai perempuan dan organisasi, seperti Pemkab Jember, Polres Jember, Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), GPP (Gerakan Perduli Perempuan, DP3AKB), dan lainnya, untuk menyediakan berbagai layanan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

Adapun Tim Inovasi pada Pengadilan Agama Jember sebanyak 19 orang yang diketuai oleh Drs. H. Faiq, M.H., yang merupakan Ketua Pengadilan Agama Jember

Tabel 4.1 Tim Inovasi Pengadilan Agama Jember

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Faiq, M.H.	Ketua
2.	Drs. Safi', M.H.	Anggota
3.	H. Raharjo, S.H., M.Hum.	Anggota
4.	Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.	Anggota
5.	Drs. H. Subandi, S.H., M.H.	Anggota
6.	Tahir, S.H.	Anggota
7.	Phillien Sophia, S.H.	Anggota
8.	H. Sofan Affandi, S.H., M.H.	Anggota
9.	Abd. Rachman, S.H.	Anggota

10.	Ahmad Arifin Arfan, S.H.I., M.H.	Anggota
11.	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	Anggota
12.	Samina Laela, S.E, S.H.	Anggota
13.	Arimeimoki, S.I.P, M.A.P.	Anggota
14.	Bazliah Budi Arini, S.Kom.	Anggota
15.	Khotib Asadullah, S.H.I.	Anggota
16.	M. Taufiq Ridlo, S.H.I.	Anggota
17.	Soehartomo Eko D, S.E.	Anggota
18.	Brian Rizky, S.H.	Anggota
19.	Hidayatur Rahman, S.Sy	Anggota
20.	Saeri Abdurrahman	Anggota

Adapun program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak)

Pengadilan Agama Jember itu sendiri diantaranya :

a. Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Sosialisasi dilakukan agar para pihak khususnya Perempuan dan Anak mengetahui hak mereka dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak. Kegiatan dilakukan setiap saat via konsultasi, media, website, media sosial, dan banner di Pengadilan Agama Jember.

b. Edukasi Resiko Pernikahan Dini

Edukasi Resiko Pernikahan Dini memberikan pengetahuan kepada para pihak mengenai sebab-akibat, bahaya, dan dampak dari Pernikahan Dini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa dan dilaksanakan dengan bantuan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

c. Konsultasi Psikologi

Konsultasi Psikologi merupakan layanan kesehatan yang bertujuan untuk membantu seseorang mendapatkan bantuan dalam mengatasi masalah psikologis yang sedang dihadapi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama



dengan pihak Dinas Kesehatan dan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

d. Pendampingan Hukum dan Sosial

Pendampingan Hukum dan Sosial merupakan jasa hukum dan sosial yang diberikan kepada Para Pihak khususnya (Perempuan dan Anak) untuk mendampingi perkara para pihak yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja oleh Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Gerakan Peduli Perempuan dan DP3AKB.

e. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak melalui Integritasi Putusan

Setiap hari kerja oleh Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pengadilan Agama Jember, dan Polres Jember.

f. Tindakan Psikologi

Tindakan Psikologi merupakan kegiatan dalam memberikan konseling dan psikoterapi kepada para pihak berperkara. Kegiatan ini dilakukan setiap hari kerja oleh Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember.

g. Tindakan dan Konsultasi Kesehatan

Tindakan dan Konsultasi Kesehatan merupakan konsultasi dan tindakan pencegahan untuk menghentikan berkembangnya berbagai macam penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa oleh Dinas Kesehatan Jember (Dinkes) yang berkunjung ke Pengadilan Agama Jember.

#### h. Pelatihan Kerja

Pelatihan Kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja kepada Para Pihak Berperkara khususnya Perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Gerakan Peduli Perempuan (GPP).

### **B. Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember**

Perma Nomor 3 Tahun 2017 menegaskan beberapa hal terkait hak dan perlindungan terhadap perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 program-programnya. Hal tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017

Pada pasal ini ditegaskan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, bagi para pihak penuntut hukum, penuntut umum atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat mencegah atau menegur pihak tersebut.

Terkait peraturan tersebut, eksekusi putusan mempermudah orang yang berperkara untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang telah diputuskan pengadilan. Namun pada pelaksanaannya eksekusi tidak semuanya berjalan lancar karena adanya oknum- oknum yang sengaja berbuat curang seperti kabur, menghilang atau dengan keras menolak memberikan hak orang lain. Kehadiran polisi diperlukan untuk membantu memperlancar pelaksanaan eksekusi putusan terutama terhadap mereka yang menolak dengan melakukan kekerasan.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkadang tidak bisa dijalankan secara utuh karena ada pihak yang tidak melakukan putusan tersebut. Dalam kondisi seperti itu diperlukan eksekusi putusan agar yang ada di lapangan sesuai dengan yang telah diputuskan pengadilan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Samina Laela:<sup>81</sup>

*Jadi untuk lebih menjamin hak perempuan dan anak kan ada namanya eksekusi putusan, terkadang meskipun sudah diputus hakim para pihak ada yang tidak ingin mengikuti putusan itu maka disitu bisa eksekusi putusan. Kalau ada yang butuh bisa melapor ke YAUMUNA dan kita bisa bantu uruskan karena kita juga telah bekerjasama dengan LBH dan kepolisian.*

Salah satu kewenangan polisi adalah memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.<sup>82</sup> Jika mengacu kepada peraturan tersebut maka tidak salah apabila Yaumuna (Layanan Khusus

---

<sup>81</sup> Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

<sup>82</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perempuan dan Anak) bekerjasama dengan Polres Kabupaten Jember dalam programnya yaitu Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Integrasi Putusan. Apabila ada perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan eksekusi putusan bisa melapor ke Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) dan pihak Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) akan membantu menguruskan bagi Perempuan dan anak tersebut.

Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) telah melakukan kerjasama dengan Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH) dan Kepolisian Kabupaten Jember dalam rangka mempermudah eksekusi putusan. Bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan dalam mengurus permohonan eksekusi akan mendapat bantuan dari FOBH. Apabila terjadi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau juru sita maka pihak kepolisian akan turun tangan memberikan bantuan.

Pada proses pelaksanaan eksekusi pihak Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) tidak turun langsung ke lapangan karena kewenangan pelaksanaan eksekusi telah ada aturannya tersendiri. Bantuan yang diberikan YAUMUNA adalah dalam mengurus permohonan eksekusi tersebut seperti pembuatan berkas permohonan dan lain-lain. Meskipun tidak terjun langsung ke lapangan tetapi kehadiran Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak)

mempermudah perempuan dan anak karena mereka tinggal datang melapor dan menyampaikan keperluan mereka.

Salah satu program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) yaitu Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Integrasi Putusan sangat membantu Perempuan dan anak yang berperkar di Pengadilan Agama Jember khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan ketika putusan. Terbukti pengguna yang menggunakan program ini sebanyak 120 orang erdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak).<sup>83</sup>

## 2. Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2017

Pada Pasal 8 dijelaskan hakim untuk menanyakan dan mempertimbangkan terlebih dahulu kepada Perempuan atau korban tentang, situasi, dampak kasus, kebutuhan pemulihan, dan kerugian yang tidak proposional dari Perempuan atau Korban.

Salah satu faktor mengapa perempuan dan anak tidak mendapatkan haknya dengan baik, terutama dalam kasus perceraian, adalah karena mereka tidak memahami hak apa saja yang dapat mereka peroleh. Contohnya dalam gugatan perceraian, mereka tidak mengajukan kepada majelis untuk memberikan hak seperti mut'ah, iddah, atau yang lainnya.<sup>84</sup>

Perempuan sebenarnya mempunyai hak untuk menuntut, tetapi mereka

---

<sup>83</sup> Admin, "Yaumuna," Website PA Jember, Diakses 09 Agustus 2023, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/>

<sup>84</sup> Lampiran surat keputusan Badilag MA RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rigkasan Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

tidak melakukannya karena mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut bisa saja dituntut.

Hak perempuan dan anak pasca perceraian telah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149. Hak perempuan dan anak tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah, mahar terhutang dan biaya hadhanah bagi anak.<sup>85</sup> Hak-hak ini bisa dituntut oleh perempuan dan juga dimasukkan ke dalam gugatannya.

Perempuan harus diberikan pemahaman yang baik tentang hak mereka agar mereka bisa memperjuangkannya. Sosialisasi- sosialisasi tentang hak perempuan dan anak khususnya ketika terjadi perceraian perlu dilakukan dengan intens.

Hal tersebut yang coba dilakukan oleh Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember dengan program-programnya seperti Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Program tersebut.

Adapun Sosialisasi pemenuhan hak perempuan dan anak oleh Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) dilakukan dengan dua cara yaitu dengan memasang spanduk informasi di sekitaran pengadilan dan di web serta menyediakan layanan konsultasi via website atau media sosial Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Jessie Anggraini.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>86</sup> Jessie Anggreni, Wawancara, (Jember 3 Agustus 2022).

*“Layanan di Yaumuna Pengadilan Agama Jember ini kita ada dua macam yaitu bisa dengan online maupun offline. Termasuk penyediaan baliho atau poster ada yang dipasang langsung di sekitar pengadilan dan ada juga yang terpampang di website”.*

Spanduk yang dipasang di sekitar halaman dan ruang tunggu pengadilan berisi informasi hak perempuan dan anak. Selain itu, di website Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) dan Pengadilan Agama Jember terdapat poster-poster yang berisi informasi hak perempuan dan anak. Bukan hanya poster, terdapat juga layanan konsultasi yang bisa dilakukan secara online setiap jam kerja.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi secara online Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember menyediakan layanan konsultasi di website atau media sosial. Untuk website bisa diakses setiap saat kecuali untuk konsultasi melalui media sosial atau kontak person akan dilayani apabila sudah masuk jam kerjanya. Selain menyediakan banner secara langsung dilapangan, Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember juga menyediakan poster poster online yang semuanya bisa di akses di website tersebut.

Selain program Sosialisasi pemenuhan hak perempuan dan anak, Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) yaitu Pelatihan Kerja. Pengadilan Agama Jember

urut andil meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya.

Salah satu upaya Pengadilan Agama Jember mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan pelatihan kerja kepada perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya. Pelatihan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember, dan komunitas Gerakan Peduli Perempuan.

. Pelatihan kerja yang dimaksud adalah pelatihan kerja bagi perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya dan tidak tau kedepannya bekerja apa untuk membiayai hidupnya dan anak anaknya. Mereka akan dilatih mengembangkan skill mereka agar menjadi orang yang terampil dan kreatif.

Pelatihan kerja dilakukan mengikuti jadwal dari DP3AKB atau GPP dan begitupula tempat pelaksanaannya mengikuti tempat yang telah disediakan oleh mitra Yaumuna. Dalam hal ini Yaumuna bertugas menjaring perempuan-perempuan yang membutuhkan pelatihan kerja kemudian selanjutnya diarahkan mengikuti prosedur atau langkah yang telah ditetapkan DP3AKB atau GPP. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) hingga saat ini total perempuan yang telah mendapatkan pelatihan kerja adalah sebanyak 25 orang.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Admin, "Yaumuna," Website PA Jember, Diakses 09 Agustus 2023, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/>



### 3. Pasal 9 Perma Nomor 3 Tahun 2017

Pada pasal ini ditegaskan bahwa apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis, hakim dapat menyarankan kepada Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dapat menghadirkan pendamping hukum.

Pada umumnya, masyarakat menggunakan jasa advokat untuk mendampingi mereka dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Namun tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menyewa atau mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa tersebut.

Terkadang, orang yang berperkara harus berusaha mengurusnya karena mereka tidak dapat menyewa pengacara. Khusus Perempuan dan anak, Pengadilan Agama Jember telah bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum, termasuk LKBH IKADIN, LKBH UIN Jember, dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendampingan hukum ini diberikan kepada perempuan dan anak yang kurang mampu sehingga mereka mendapat bantuan secara gratis.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Samina Laela:<sup>88</sup>

*“Yaumuna bekerjasama dengan banyak LBH yang ada di Jember ini, kalau ada perempuan yang membutuhkan bantuan hukum tinggal datang ke Yaumuna dan kita akan membantu mencarikan. Selain itu ada juga kepolisian, barangkali saat proses persidangan ada yang perlu diamankan seperti itu.”*

---

<sup>88</sup> Samina Laela, wawancara ,(Jember, 3 Agustus 2022)

Pendampingan hukum Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) berbeda dengan berperkara secara prodeo. Pada perkara prodeo yang ditanggung adalah biaya berperkara sedangkan layanan di Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) yang gratis adalah biaya menyewa advokat atau pengacaranya sehingga hampir mirip dengan pro bono. Keunggulan yang ada di Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) yaitu orang yang berperkara tidak perlu lagi mencari advokat atau pengacara, mereka cukup datang ke Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) kemudian akan diaturkan siapa yang mendampinginya melalui kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum.

Program ini sudah efektif dalam memberikan bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengisyaratkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada yang kurang mampu sangat relevan dengan program ini. Program ini juga sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegak hukum dalam hal ini Pengelola Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) dan lembaga yang bekerjasama dengan Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) telah melakukan langkah yang terbaik yaitu bekerjasama dalam memberikan bantuan hukum untuk memaksimalkan pelayanan. Fasilitas yang disediakan berupa kantor dan

juga ruangan khusus advokat sangat membantu pelayanan. Masyarakat yang awalnya takut dan tidak mau menyewa pengacara dikarenakan biaya yang tinggi cukup datang melapor ke Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) sehingga mereka bisa mendapat bantuan hukum. Sampai saat ini jumlah perempuan dan anak yang sudah mendapat bantuan dan perlindungan hukum dari Yaumuna sebanyak 138 orang.<sup>89</sup>

### **C. Tinjauan dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dalam Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember**

Dalam mengukur seberapa tegaknya suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri atau Undang-Undang. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>90</sup>

Berikut lima faktor Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan penjelasannya:

---

<sup>89</sup> Admin, "Yaumuna," Website PA Jember, Diakses 09 Agustus 2023, <https://yaumuna.pa.jember.go.id/>

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5.

## 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Bahwa faktor Undang-undang merupakan indikator pertama dalam teori tersebut yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Yang dimaksud Undang-undang disini ialah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan tersebut berlaku bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Pada umumnya peraturan atau pedoman tersebut digunakan akan berdampak positif pada masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa mencapai tujuannya sehingga bisa dikatakan berlaku efektif. Tujuannya untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum perempuan sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum perempuan serta terwujudnya kesetaraan gender.

Dengan berlakunya Perma Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak melalui pelaksanaan putusan (eksekusi), keterampilan menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga membuat mereka percaya diri ketika sedang berhadapan dengan hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan Pihak-

pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku. Yang dimaksud orang yang tergolong pada penegak hukum disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada pelaksanaan suatu peraturan baik yang bersifat praktis maupun non praktis.

Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk mengedepankan hak-hak Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Peran yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi perempuan dalam memperoleh keadilan. Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.

Maka dari itu, sudah seharusnya Pengadilan Agama Jember untuk mengadakan kerjasama dan lembaga terkait. Melalui kerjasama Pengadilan Agama Jember bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Forum Organisasi Bantuan Hukum (FOBH), Gerakan Peduli Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dengan kerja sama ini, menandakan bahwa Pengadilan Agama Jember melalui program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) sebagai penegak hukum yang secara sosial memiliki kedudukan (status) dan peranan

(role) sudah dapat dikatakan maksimal dalam melaksanakan peran aktualnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini mempunyai peran penting dalam hal menunjang faktor-faktor lainnya agar dapat berjalan maksimal. Dalam hal sarana dan fasilitas, Pengadilan Agama Jember memiliki sarana dan fasilitas yang cukup memadai dalam menjalankan program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) seperti spanduk, banner, layanan konsultasi online ataupun offline agar para pihak khususnya perempuan dan anak mengetahui hak mereka dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Adapun penunjang lainnya seperti fasilitas khusus anak dan perempuan pun menjadi sarana pendukung untuk memaksimalkan program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam menjalankan suatu aturan. Yang dimaksud disini ialah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang disebut dengan kepatuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat kesadaran hukum tidak bisa tumbuh secara instan, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga semua hal tersebut merupakan wujud sampainya hukum pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan.

Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.<sup>91</sup>

Adanya program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember menambah pengetahuan dan antusias masyarakat itu sendiri, terbukti banyaknya masyarakat khususnya Perempuan menggunakan layanan tersebut sejak dimulainya program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) pada 21 Agustus 2021 sampai November 2023 sebanyak 435 pengguna layanan tersebut.<sup>92</sup>

Berikut data pengguna Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember dari bulan Agustus 2021 hingga November 2023:

Tabel 4.2. Pengguna Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak)

No	Program	Jumlah Pengguna
1.	Edukasi Resiko Perkawinan Dini	69
2.	Tindakan dan Konsultasi Psikologi	16
3.	Pendampingan Hukum dan Sosial	138
4.	Tindakan dan Konsultasi Kesehatan	67
5.	Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	120
6.	Pelatihan Kerja	25

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

<sup>92</sup> Admin, "Yaumuna," Website PA Jember, Diakses 15 November 2023, <https://yaumuna.pa.jember.go.id/>

Pada tabel tersebut data yang disajikan adalah mereka yang telah menggunakan enam program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak). Salah satu programnya yaitu Edukasi Resiko Perkawinan dini, pada tahun 2021 pendaftaran perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember adalah sebanyak 1.417 perkara. Angka ini menurun di tahun 2022 sampai dengan bulan Mei yaitu hanya sebanyak 413 kasus. Apabila dirata-ratakan maka pada tahun 2021 setiap bulannya perkara dispensasi kawin yang mendaftar sebanyak 118 perkara, sedangkan ditahun 2022 pendaftaran perkara dispensasi kawin menurun yaitu sebanyak 82 kasus.<sup>93</sup>

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Tahir selaku sekretaris Pengadilan Agama Jember:<sup>94</sup>

*“Yaumuna Pengadilan Agama Jember memang baru berjalan kurang lebih sekitar satu tahun. Mengacu pada pendaftaran perkara dispensasi disini itu jumlahnya menurun lumayan signifikan dari tahun sebelumnya dan semoga kedepannya angka angka tersebut terus menurun”.*

Dari uraian diatas bisa dilihat bahwasanya partisipasi dan minat masyarakat sangat tinggi dengan adanya Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>93</sup> Yudi Indrawan, “Terbukti Mampu Turunkan Angka Pernikahan Dini, PA Jember Genjot Yaumuna,” BangsaOnline.com, Diakses 9 Agustus 2023, <https://www.bangsaonline.com/berita/104982/terbuktimampu-turunkan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-jember-kembali-genjot-yamuna>

<sup>94</sup> Tahir, Wawancara, (Jember 24 Juli 2022)



## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang menjadi tolok ukur penegakan hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat sehingga hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tentram akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa) dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya).<sup>95</sup>

Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di Pengadilan Agama Jember yang diberikan kepada masyarakat khususnya Perempuan dan Anak telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Pengadilan Agama Jember melalui Program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) ketika Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum setidaknya mengurangi rasa ketakutan akan adanya intimidasi, diskriminasi, ketika Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum.

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah peneliti dipaparkan peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Program Yaumuna merupakan bentuk implementasi perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Pengadilan Agama Jember membuat program Yaumuna sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Adapun implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) diantaranya:
  - a. Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak
  - b. Edukasi Resiko Pernikahan Dini
  - c. Konsultasi Psikologi
  - d. Pendampingan Hukum dan Sosial
  - e. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak melalui Integritasi Putusan
  - f. Tindakan Psikologi
  - g. Tindakan dan Konsultasi Kesehatan
  - h. Pelatihan Kerja

2. Berdasarkan terpenuhinya faktor-faktor penegak hukum dalam program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan Dan Anak). Faktor-faktor tersebut yaitu:
  - a. Faktor Hukumnya Sendiri yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
  - b. Faktor Penegak Hukum yaitu Pengadilan Agama Jember.
  - c. Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak).
  - d. Faktor Masyarakat yaitu adanya antusias dari masyarakat Jember dalam mengikuti program Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak).
  - e. Faktor Kebudayaan yaitu program Yaumuna telah mencerminkan keadilan dan ketentraman bagi masyarakat Jember.

## **B. Saran**

Hasil penelitian ini menjadi masukan khususnya bagi penegak hukum dan badan peradilan lainnya. Mengingat belum semua badan peradilan agama menyediakan layanan seperti Yaumuna. Dan sebagai salah satu instansi peradilan yang memiliki satuan kerja terbaik kategori pelayanan publik, yakni Pengadilan Agama Jember. Maka, dapat dijadikan contoh bagi instansi lain untuk terus mengupayakan layanan tersebut sehingga dapat mengedepan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal M, “Tradisi Petekan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan Diluar Nikah: Studi Di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14032/>.
- Abudin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam,( Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Admin, “Yaumuna,” *Website PA Jember*, <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#>
- Afifah Afifah, “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu” (2021), Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Artha Debora Silalahi dan Asila Inathan Bestha, *Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*,(Depok: MAPPI FH UI, 2018).
- Azis Abdul, “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, *Peradilan Agama Kotabumi*, <https://www.pa-kotabumi.go.id>.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: Unpam Press, 2018).
- Fakih Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: INSISTPress, 2016).
- Handayani Astuti Tri, “Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan”, *Jurnal Rechtsstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
- Hartono Jogiyanto, Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).
- Ikhlasantul Amalia, “Tradisi Tepung Besan Pada Walimah Nikah Ditinjau Dari ‘Urf: Studi Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” (2021),

Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang <http://etheses.uin-malang.ac.id/25162/>.

Jogloabang, “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perma No 3 Tahun 2017,” 23 Januari 2018, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023. <https://www.jogloabang.com/sosial/pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-hukum-perma-3-2017>.

Ma'ruf Amar dan Putri Silvia Rizky, “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

Maria Caroline Cindy Iskandar, “Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia,” *Business Management Journal* 8, no. 2 (2017): 13, <https://doi.org/10.30813/bmj.v8i2.698>.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Marwing Anita, “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Palopo”, *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, 1 (2016): 45-62, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Murniasih, “Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan”, *Pengadilan Agama Sanggau*, 2022.

Nurhilmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Tahun 2019).

R Singestecia, “Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Langsung Di Slawi Kabupaten Tegal” (Universitas Negeri Semarang, 2017). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21670>.

Saputro Efendi Huda, “Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

- Shant Delyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.
- Subakti, Hani, Ellyn Citra, Khusnik Hudzafidah, Rita Yuliana, Siti Musyarofah, dan Siti Alfiyah. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Supradi Anri, “Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019).
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press 2014.
- Tong Rosmarie Putnam, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. Auarini Priyatna Prabasmono (Yogyakarta: Jalasutra, 1998).
- Turatmiah, Sri, Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang,” *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 (2012).
- Utami Linda Ulfiana, “Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).
- Widodo Nicky Aulia, “KPAI catat 153 kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah pada 2019”, Anadolu Agency, <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kpaicatat-153-kasus-kekerasan-fisik-danpsikis-disekolah-pada-2019/1688253>.
- William Dede, *Gender Bukan Tabu: Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi*, (Bogor: Center for International orestry Research CIFOR, 2006).
- Yudi Indrawan, “Terbukti Mampu Turunkan Angka Pernikahan Dini, PA Jember Genjot Yaumuna,” *BangsaOnline.com*, Diakses 9 Agustus 2023, <https://www.bangsaonline.com/berita/104982/terbuktimampu-turunkan-angka-pernikahan-dini-pengadilan-agama-jember-kembali-genjot-yamuna>

## **Undang-Undang**

### **Kompilasi Hukum Islam**

- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24 A Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang. Pendidikan, Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
Bagaimana Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum?	- Yaumuna - Perma Nomor 3 Tahun 2017	- Program Yaumuna - Alur Pelayanan Yaumuna - Pengguna Yaumuna	- Apa itu Yaumuna? - Apa saja program Yaumuna? - Siapa saja pengelola Yaumuna?
Bagaimana Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto?	Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	- Faktor hukumnya sendiri - Faktor penegak hukum - Faktor sarana dan fasilitas - Faktor masyarakat - Faktor kebudayaan	- Apa landasan hukum terbentuknya Yaumuna? - Apakah SDM atau pengelola Yaumuna melaksanakan dengan baik programnya atau ada kendala dalama



			<p>menjalankan program Yaumuna?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Jember cukup menunjang dalam menjalankan program Yaumuna?</li> <li>- Apakah masyarakat antusias dengan adanya program Yaumuna?</li> <li>- Apakah sudah terbangun budaya sadar hukum bagi masyarakat dengan adanya program Yaumuna?</li> </ul>
--	--	--	--

## B. Dokumentasi



**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
 JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803  
 www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com  
 JEMBER 68118

---

Nomor : W13-A4/966/PP.00/2/2023 28 Februari 2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Jl. Gajayana 50 Malang  
 Di -  
 MALANG

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menunjuk Surat Saudara Nomor : B-5504/F.Sy.1/TL.01/01/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami mengijinkan mahasiswa di bawah ini yang bernama:


Nama : Khairi Mustaqbal  
 NIM : 19210084  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : " Peran Layanan Khusus Perempuan dan Anak (Yaumuna) Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Di Pengadilan Agama Jember"

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.




*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
 Ketua,  
 Drs. H. FAIQ, M.H.  
 NIP. 19671230.199403.1.004

### Surat Izin Penelitian



### Struktur Pengadilan Agama Jember



Surat Keputusan Penetapan Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak



Surat Keputusan Penunjukan Tim Inovasi Pengadilan Agama Jember



Pengadilan Agama Jember



Pos Keamanan



Perlengkapan Keamanan



Papan Petunjuk Arah



Titik Kumpul



Jalur Evakuasi



Kursi Roda



Alat Pemadam Api Ringan



Genset



Mushola



Area Parkir



Parkir Khusus Disabilitas



PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)



Ruang Tunggu PTSP



Ruang Tunggu Sidang



Tempat Membaca



Ruang Disabilitas



Konsultasi Psikologi dan Kesehatan



Fasilitas Air Minum Gratis



Fasilitas Charger Gratis



Fasilitas Wifi Gratis



Ruang Sidang



Bank BRI/ Kantor Kas



Pojok Ecourt dan Agen Pos



Ruang Posbakum



Ruang Mediasi



Mesin Antrian PTSP dan Sidang



Ruang Tunggu Pihak Perkara



Kotak Saran dan Pengaduan



Fasilitas Cuci Tangan Umum



Ruang Pengacara



Ruang Laktasi



Ruang Merokok



Tempat Bermain Anak



Ruang Kesehatan



Kantin



Ruang Gugatan Mandiri dan Sederhana



Toilet Pegawai



Toilet Umum dan Kamar Mandi



Toilet Khusus Difabel






Duta Pelayanan




Ruang Resepsionis



Ruang Kerja Ketua




Ruang Kerja Wakil Ketua



Ruang Kerja Hakim



Ruang Kerja Sekertaris



Ruang Kerja Panitera




Ruang Kerja Panitera Pengganti



Ruang Jurusita/Jurusita Penganti



Ruang Kerja Kepaniteraan



Ruang Kerja Kesektarian



Ruang Media Center



Ruang Tamu Terbuka



Ruang Perpustakaan



Gudang



Ruang kontrol CCTV



Ruang IT



Ruang Rapat



Edukasi Resiko Perkawinan Dini



Poster Sosialisai Yaumuna



Wawancara dengan Bapak Tahir, S.H., dan Ibu Samina Laela, S.E, S.H.





Gambar Grafik Jumlah Pengguna Yaumuna  
(Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Sejak Agustus 2021 – November 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Khairi Mustaqbal  
NIM : 19210084  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.  
Judul Skripsi : Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Mei 2023	Konsultasi Proposal	
2	10 Agustus 2023	Perbaikan BAB I, II, III	
3	7 September 2023	Perbaikan Proposal & ACC	
4	17 Oktober 2023	Revisi BAB I, II, III	
5	22 Oktober 2023	BAB IV	
6	27 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
7	1 November 2023	Revisi BAB IV	
8	4 November 2023	Revisi BAB IV	
9	12 November 2023	Revisi Seluruh BAB	
10	15 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 15 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Khairi Mustaqbal  
NIM : 19210084  
TTL : Tanah Grogot, 06 Juli 2001  
Alamat : Jalan RM. Noto Sunardi, Tanah Grogot  
Paser, Kalimantan Timur  
Nomor HP : 0819-3645-9130  
E-Mail : khairimustaqbal199@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- SDN 017 Tanah Grogot
- MTsN Tanah Grogot
- MAN Insan Cendekia Paser
- Strata (S-1) Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Organisasi

- Organisasi Kesenian Mimbar Pintar (MIMPI), Kepala Divisi Humas
- Ikatan Alumni Insan Cendekia Paser, Ketua Umum
- Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Paser (KPMKP) Malang, Kepala Departemen Informasi Komunikasi
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq, Anggota Biro Gerakan